

Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB

Khairul Amar, S.Pd., M.Or., AIFO^a₁ Dr. Ridwan, SH., MH^b₂

^aSTKIP Taman Siswa Bima, Palibelo I, Bima 84171, Indonesia

^bSekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Rango Na'e Kota Bima, Bima 84116, Indonesia

* Alamat Surel: Amarbima90@gmail.com

* Alamat Surel: Ridwan@stihmbima.ac.id

Abstrak

Sepakbola memiliki berbagai bentuk aturan yang mengikat, baik dalam bentuk organisasi olahraga maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Lex Sportiva sebagai asas hukum dalam dunia olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola di Bima Nusa Tenggara Barat dapat berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyelesaian kasus tindak pidana dalam permainan sepakbola antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist derogat legi generalist* dalam hukum pidana. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar klub sepakbola di Bima Nusa Tenggara Barat adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Kata Kunci : *Lex Sportiva, Lex Specialist, Hukum Pidana*

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kompetisi sepakbola professional memiliki korelasi positif dengan upaya memajukan kesejahteraan umum. Namun penting untuk dipahami bahwa kompetisi sepakbola professional tidak dikuasai oleh Negara, sepakbola memiliki aturan mainnya sendiri yang membuat sepakbola memiliki kedaulatan dan system yang dikendalikan oleh FIFA sebagai organisasi olahraga yang utama. System FIFA bergerak dalam system transnasional dan perlu dipahami batasan-batasannya terkait kadaulatan dan yurisdiksi Negara, jika terjadi konflik maka eksistensi kompetisi sepakbola professional pun terancam dan upaya pemajuan kesejahteraan umum melalui sepakbola menjadi terganggu.

Di era modern, sepakbola bukan lagi sekedar olahraga, akan tetapi lebih jauh dari itu, sepakbola adalah suatu bisnis. Hak siar, iklan dan lain sebagainya terkait dengan pertandingan sepakbola bernilai bisnis yang tinggi.

Sepakbola adalah olahraga yang memiliki daya tarik global. Tidak ada bentuk budaya populer lain yang dapat menimbulkan gairah kebersamaan dalam perjalanan sejarah olahraga dunia kecuali sepakbola. Daya tarik lintas budaya sepak bola meluas dari Eropa dan Amerika Selatan ke Australia, Afrika, Asia bahkan Amerika Serikat. Penyebaran sepakbola yang melintas batas hingga ke belahan penjuru dunia telah memungkinkan suatu budaya di sebuah negara yang berbeda untuk mengkonstruksikan bentuk identitas tertentu melalui praktik dan interpretasi atas permainan (Guilianotti, 2006).

Pertandingan sepakbola di Bima Nusa Tenggara Barat kerap kali menuai tindakan anarkisme, baik antar pemain maupun antar suporter termasuk dengan wasit dalam setiap kompetisi. Pada tahun 2017 kota Bima mendirikan event sepakbola pertama dan menuai ketegangan tindakan represif pemain terhadap

wasit termasuk sesama pemainnya. Begitu pula dengan event yang di adakan di efendi cup dll. Tindakan represif ini tidak bisa dihindari dalam dunia olahraga. Baik pada laga internasional, nasional maupun regional.

Pelaksanaan prinsip *lex sportiva* dalam permainan sepakbola merupakan upaya untuk melahirkan regulasi positif upaya setiap pelaku olahraga sepakbola, *lex sportiva* sebagai landasan filosofis sepakbola dalam menerapkan hukum olahraga. sepak bola tetap menjadi *meeting point* yang mendapat perhatian oleh masyarakat (Colombijn, 2010: xix-xx). Sepakbola menjadi kultur di berbagai negara dan mampu menyedot perhatian massa dan dapat menghadirkan suguhan olahraga yang tidak hanya bernilai olahraga saja

Di dalam revolusi industri 4.0 berbagai teknologi diterapkan di dalam pertandingan sepakbola, mulai dari teknologi *Goal Assistance* atau teknologi garis gawang untuk menentukan apakah bola telah melewati garis gawang atau tidak sampai dengan teknologi terkini yaitu *Video Assistance Referee* (VAR) yang diterapkan di banyak liga termasuk kompetisi-kompetisi internasional. Teknologi mulai mengambil peran dalam mengambil keputusan, namun tidak seperti di bima yang masih menggunakan alat manual dalam mengambil keputusan. Artinya, substansi moralitas wasit dalam memutuskan hasil dipertentangkan.

Teknologi mulai mengambil perannya dalam mengambil keputusan yang dahulu dilakukan oleh wasit selaku pemimpin jalannya pertandingan. Saat ini keputusan wasit dapat dianulir apabila hasil VAR menyatakan sebaliknya. Tujuan utama dari berbagai macam teknologi ini adalah agar pertandingan sepakbola dapat berjalan dengan adil tanpa adanya kecurangan ataupun keputusan yang merugikan salah satu pihak.

Keputusan wasit yang tidak adil, atau merugikan terkadang menyebabkan keributan, baik antar pemain maupun antar pendukung klub masing-masing yang hadir di stadion. Tidak jarang keributan tersebut terjadi di dalam laga pertandingan sehingga pertandingan dihentikan, atau terjadi setelah pertandingan selesai dilaksanakan.

Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepakbola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *Lex sportiva* atau otonomi hukum olahraga. Prinsip *Lex Sportiva* ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *Lex sportiva*. *Lex sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga

Pada dasarnya, terdapat dua kelompok *sports law* (hukum olahraga) yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, yang terdiri dari (1) *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law*; dan (2) *National Sports Law* dan *International Sports Law*. Kategori pertama yang kemudian disebut sebagai *Lex Sportiva*. *Domestic Sports Law* diartikan sebagai norma hukum yang berlaku secara internal, yang dibuat dan ditaati oleh badan olahraga nasional. Sedangkan, *Global Sports Law* diartikan sebagai tatanan hukum transnasional dan juga yurisprudensi yang dibuat dan diterapkan oleh federasi olahraga internasional. Kategori kedua terdiri dari *National Sports Law* dan *International Sports Law*. *National Sports Law* didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh badan parlemen nasional, pengadilan dan lembaga penegak hukum yang secara langsung mempengaruhi peraturan atau tata kelola olahraga atau yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Sedangkan, *International Sports Law* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum atau universal hukum yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, (Panjaitan, 2011:147).

Tindak penganiayaan atau memukul lawan disaat permainan berlangsung merupakan salah satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepakbola Indonesia khususnya di Bima Nusa Tenggara Barat, hal ini sudah terjadi di era Liga Galatama hingga sampai saat ini yang masih belum bisa diselesaikan oleh PSSI. Dalam lanjutan Liga Indonesia, Ferdinand Sinaga yang berasal dari klub Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) memukul Ivan Carlos yang saat itu merupakan pemain klub Persela Lamongan. Selain itu, Abdu Lestaluhu, pemain PS TNI, melakukan hal yang sama kepada Thiago Furtoso, pemain Bhayangkara FC. Baik Ferdinand Sinaga maupun Abdu Lestaluhu merupakan pemain asli Indonesia dan kedua korban mereka adalah pemain asing.

Di dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat kajian tentang sistem keolahragaan akan tetapi tidak mempertentangkan dan menghubungkan antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional. Penelitian

Ummiatus Sokifah dengan judul *Pengaturan Skor (Matchfixing)* dalam Pertandingan Sepakbola Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia membahas tentang pertanggungjawaban klub sepakbola dalam hukum pidana nasional dalam hal pengaturan skor pertandingan sepakbola. Sedangkan penelitian Danalia Rizqy dengan judul *Pertanggungjawaban Atlet Tinju yang Mengakibatkan Kematian dalam Pertandingan Resmi* membahas pertanggung jawaban atlet tinju yang berakibat pada kematian lawanandingnya dalam pertandingan resmi. Keduanya tidak secara langsung mempertanyakan kedudukan *Lex Sportiva* dengan hukum pidana Nasional, akan tetapi secara spesifik mempertanyakan pertanggungjawaban pidana para subjek hukum yang terkait.

Pelaksanaan prinsip *lex sportiva* dalam sengketa sepakbola yang dapat berpotensi tindak pidana di dalam pertandingan olahraga khususnya sepakbola tersebut menjadikan konflik hukum antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah hukum dan asas-asas hukum (Bagir manan, 1993:7). Dan, menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan paparan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan tersebut, menjelaskan kendala-kendala dalam bidang tersebut dan kemungkinan untuk memprediksi perkembangan di masa yang akan datang (Marzuki, 2008:35). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalam organisasi *Federation International Football Association* (FIFA) melalui Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak tanggal 1 November 1952 yang ditetapkan pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia dan juga menjadi anggota *Asian Football Confederation* (AFC), badan atau induk federasi tertinggi sepakbola Asia. PSSI juga menjadi pelopor dibentuknya *Asean Football Federation* (AFF) di Asia Tenggara dimana kedua organisasi tersebut, AFC dan AFF masih berada di dalam naungan FIFA. PSSI ditetapkan menjadi organisasi berbadan hukum pada tahun 1953 oleh Departemen Kehakiman dengan mendapat pengesahan melalui SKEP MENKEH RI No. J.A5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita RI tanggal 3 Maret 1953 (<http://www.pssi-football.com>).

FIFA memiliki lembaga yang khusus yaitu *international Football Assocation Booard* (IFAB), sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat atau memperbarui the laws of the game bagi setiap pertandingan sepakbola internasional (Pasal 6 ayat (1), jis ayat (2), ayat (3) Statuta FIFA), yang disebut oleh Ken Foster sebagai *Lex Ludica*.

Semua anggota yang dalam naungan FIFA wajib dan tunduk dan melaksanakan the law of the game (aturan- aturan dalam permainan) dalam setiap pertandingan sepakbola internasional (pasal 1-14 statuta FIFA). Hal itu juga berlaku secara universal bagi pihak manapun yang melakukan pertandingan sepakbola sebagai sui generis. *Lex Ludica* ini merupakan bagian dari *Lex Sportiva*, adanya *Lex Ludica* memastikan agar dalam setiap pertandingan sepakbola dilakukan dengan sesuai aturan, sementara itu *Lex Sportiva* memastikan tentang perorganisasian agar *Lex Ludica* ini dapat berjalan dengan sempurna sesuai mekanismenya.

Berbeda dengan *Lex Ludica*, *Lex Sportiva* ini dapat bersinggungan dan memunculkan dua ranah hukum dengan sistem hukum nasional negara tempat dimana sepakbola itu dimainkan, khususnya yang bersifat perizinan, perkelahian antar pemain, perkelahian antar suporter dan lain sebagainya. *Lex Sportiva* merupakan sebuah bagian dari rezim global sports law, global sports law diartikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri atau independen dan bersifat internasional yang dibuat oleh intitusi global privat untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat (Ken Foster:2003).

Sebagai organisasi induk sepakbola Indonesia, PSSI membentuk peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepakbola terkait klub, pemain, official tim, organisasi dan juga pertandingan yang

diselenggarakan oleh PSSI dari Liga 1 hingga Liga 3 Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, kode etik fair play dan lain sebagainya yang juga mengacu pada statuta FIFA. Dalam induk organisasi PSSI mempunyai badan hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada klub yang melanggar hukum, yaitu Komisi disiplin (KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan resmi yang diselenggarakan di bawah pengawasan PSSI.

Dalam suatu kompetisi sepakbola nasional yang dijalankan dengan suatu aturan yang bersifat universal, suatu aturan yang berasal dari suatu sistem hukum FIFA atas Statuta FIFA dan Statuta PSSI serta seluruh turunannya. Seperti inilah yang disebut dengan *Lex Sportiva* yang terdiri dari the law of the game yang disebut sebagai *Lex Sportiva* itu sendiri, yang harus ditegakkan untuk memastikan agar suatu kompetisi sepakbola nasional di setiap negara bisa berjalan dengan sesuai mekanismenya dan aturan yang telah dibuat oleh suatu organisasi olahraga itu sendiri yang bersifat independen.

Beberapa kasus kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepakbola yang terjadi, hampir semuanya diselesaikan oleh PSSI sendiri melalui keputusan Komisi Disiplin PSSI (KOMDIS). Akan tetapi terdapat suatu perkara yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2009 dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United dimana pemain Persis Nova Zaenal melakukan protes keras terhadap pemain Gresik Bernard Mamandao yang dalam pertandingan itu tidak melakukan tindakan fairplay, pada saat itu ada salah satu pemain yang cidera, namun pada saat itu Bernard Mamandao menendang bola ke arah gawang. Sehingga, hal tersebut memancing pemain lawan untuk protes dan mengakibatkan terjadinya cekcok dan saling dorong kepada kedua pemain itu. Selanjutnya kedua pemain tersebut saling memukul Bernard memukul pelipis Nova Zaenal dan Nova Zaenal memukul perut Bernard (Bola.com <diakses 2019>).

Dalam perkembangan kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama juga dengan vonis yang dijatuhkan kepada pemain Gresik United Bernard. Majelis Hakim menyatakan kedua pemain bersalah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan dan perkelahian yang kerap terjadi dalam sepakbola Indonesia juga telah diatur oleh PSSI dalam kode disiplin PSSI pada Pasal 47 Kode Disiplin atas terkait pelanggaran disiplin berat terhadap suatu *The Law Of Game*. Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan (Pasal 47 Kode Disiplin PSSI). Kemudian Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang bertingkah laku buruk oleh pemain melakukan perkelahian; 1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan; 2. Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhkan hukuman.

Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepakbola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan kedepan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan dijatuhkan hukuman oleh wasit.

3.1. *Lex Sportiva dalam sepakbola*

Frank latty membedakan munculnya hukum olahraga internasional yang otonom berbeda dengan hukum Negara dan yang melampaui pembagian dunia kedalam system-sistem hukum yang berdaulat, meski terdapat *Lex Sportiva* internasional yang terbentuk oleh system hukum transnasional.

Lex sportiva dapat ditemui dalam yurisprudensi CAS. Dalam pelaksanaan tugasnya, CAS dapat menjadi sumber kategori baru norma-norma yang menggabungkan peraturan-peraturan yang sesuai untuk kompetisi persepakbolaan dan prinsip dasar hukum lainnya.

3.2. *Berlakunya Lex Spesialist*

Berdasarkan dua tindakan yang diberikan kepada pemain sepakbola tersebut, terdapat dualisme penerapan aturan dalam menyikapi terjadinya perkelahian dalam pertandingan sepakbola yang melibatkan antar pemain maupun wasit atau perangkat pertandingan lainnya. Dualisme tersebut yaitu berlakunya KUHPidana dan Kode Disiplin PSSI.

Berlakunya Kode Disiplin PSSI berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, “Setiap olahragawan ber kewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya”. Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut.

Perkelahian dan pemukulan antar pemain maupun perangkat pertandingan lainnya di dalam suatu pertandingan merupakan wilayah atau yurisdiksi dari Statuta PSSI dan kode etik disiplin pemain sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 81 Kode Disiplin PSSI tentang Kewenangan Wasit yang berbunyi: 1. Selama masa pertandingan berlangsung, keputusan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran disiplin ditetapkan oleh wasit; 2. Keputusan wasit tersebut bersifat final; 3. Dalam kondisi dan situasi tertentu, dimana wasit tidak menegahkan *The Laws Of The Game* atau lalai menegahkan hukumannya atas pelanggaran disiplin, hak dan kewenangan Komisi Disiplin PSSI dengan diberlakukan sesuai pertandingan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI ini.

Pasal diatas menjadikan wasit lah yang berhak untuk memberi hukuman selama pertandingan berlangsung. Dalam hal ini wasit bertindak sebagai hakim tertinggi saat pertandingan berlangsung, hukuman yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan dapat berupa pemberian kartu kuning/ kartu merah dan peringatan keras atas tindakan tidak sportif yang dilakukan oleh pemain dan jika pemain mendapatkan kartu kuning kedua (2) maka pemain tersebut akan dikenakan kartu merah sehingga pemain tidak bisa mengikuti pertandingan selanjutnya (Pasal 17 tentang Sanksi Peringatan Berupa Kartu Kuning Kode Disiplin PSSI).

Sanksi selanjutnya yang dapat diberikan oleh wasit kepada pemain pemberian sanksi diusir dari lapangan pertandingan dan dikenakan kartu merah oleh wasit atas tindakan tidak sportif pelanggaran disiplin serius, yang kemudian tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya selama satu pertandingan (Pasal 18 tentang Sanksi Dikeluarkan Dari Lapangan Pertandingan Berupa Kartu Merah Kode Disiplin PSSI).

Kemudian selanjutnya pemberian hukuman dilanjutkan kepada Komisi Disiplin PSSI setelah pertandingan selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 85 Kode Disiplin PSSI yang menyatakan “Komisi Disiplin PSSI berwenang Memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain”. Komisi Disiplin PSSI memiliki wewenang yang khusus dan diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI:

Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk 1. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan 2. Mengoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit. 3. Memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat dikeluarkannya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI 4. Menetapkan hukuman tambahan, seperti denda dan sanksi lainnya.

Keputusan penjatuhan hukuman oleh Komisi Disiplin PSSI ini hanya dapat dibuat dan jika dihadiri oleh paling sedikit 3 orang anggota, dalam melaksanakan sidang Komisi Disiplin PSSI, dalam keadaan tertentu ketua juga dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI, hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat dua (2) Statuta PSSI tentang Komisi Disiplin PSSI. Para pemain yang tidak merasa puas dengan putusan Komisi Disiplin PSSI dapat juga mengajukan banding untuk diajukan kepada Komisi Disiplin PSSI, hal ini sesuai dengan Pasal 88 Kode Disiplin PSSI.

Persinggungan antara KUHPidana dan Kode Etik Disiplin PSSI apakah dapat dikategorikan sebagai kekhususan sebagaimana prinsip *Lex Specialis Deragot Legis Generalis*, mengingat keduanya tidak berada dalam satu level yang sama. Selain permasalahan kedudukan yang tidak sama, apakah KUHPidana dan Kode Etik Disiplin PSSI mengatur hal sama. Inti kekhususan suatu peraturan undang-undang khusus dapat dilihat dari perbuatan yang sudah diatur. Masalah dari subyek pidana dan pemidanaannya, subyek dari hukum pidana khusus dapat diperluas, tidak hanya meliputi orang pribadi melainkan badan hukum.

Dari aspek pemidanaannya, dapat kita lihat dari pola perumusannya dan pola ancaman sanksi, suatu hukum tindak pidana khusus menyimpang dari ketentuan KUHPidana, sedangkan dari substansi hukum dari tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana dan pemidanaan (Syamsudin, A: 2016:10)

Peraturan hukum yang mengandung asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, bukan hanya berlaku dalam menyikapi suatu perbuatan dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang pidana dalam KUHPidana. Bila tidak diatur sebaliknya, asas ini berlaku terhadap Undang-undang diluar KUHPidana. Dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHPidana. Sehingga dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) tidak hanya berlaku ketika dalam mencermati suatu peristiwa yang kongkrit dihadapkan pada suatu aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana yang terdapat dalam KUHPidana, tetapi juga terhadap ada hal yang sama terhadap dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada diluar KUHPidana dihadapkan dengan yang ada dalam KUHPidana itu sendiri, atau lebih terhadap dihadapkan dua atau lebih undang-undang yang mengatur diluar KUHPidana.

Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat suatu aturan yang khusus, maka untuk mengenai hal yang serupa secara umum telah ditentukan dan diatur dalam KUHP (atau undang-undang diluar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadikan tidak berlaku dalam arti tidak valid lagi (Syharin, A:2003:9).

Dalam pelaksanaannya di dalam sistem hukum FIFA dan Statuta PSSI sendiri ini memiliki persinggungan dengan hukum nasional dalam persinggungan ini tidak terjadi didalam konteks penegakan *the law of the game* sebagai suatu *Lex Ludica* yang sudah menjadi otoritas FIFA dan PSSI sepenuhnya namun juga terjadi dalam suatu penegakkan *Lex Sportiva* yaitu yang terkait dengan suatu hal mekanismenya dan serta cara untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain *the laws of the game*.

Selain menggunakan hukum dan dalam suatu aturan kompetisi sepak bola yang disebut dengan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica* (*the law of the game*) suatu aturan dalam pertandingan sepak bola yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola tertinggi yang menguasai atau memiliki kedaulatan dalam sepakbola, kompetisi sepak bola nasional juga membutuhkan suatu jaminan hukum dan juga jaminan keamanan dari negara yang telah dituangkan dalam mekanisme perijinan. Sepakbola juga membutuhkan ruang seperti stadion yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional.

Oleh karena itu kompetisi sepak bola profesional yang mampu dijadikan salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum yang juga melibatkan *public interest*, *public opportunity* dan *public infrastructure* sebagai tanggung jawab oleh negara (Hincin Pandjaitan:2011:14). Di Indonesia sistem hukum FIFA tidak dapat diberlakukan secara sangat mutlak terhadap pertandingan sepak bola Indonesia, dan juga sebaliknya sistem hukum nasional juga diterapkan, ketika Kepolisian Jawa Tengah menangkap dua pemain Persegres dan Persis dengan tuduhan tindakan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHPidana.

Kejadian tersebut Komisi Disiplin PSSI memutuskan berdasarkan Kode Disiplin bahwa pertandingan tersebut harus dibatalkan dan diulang karena adanya intervensi dari pihak ketiga dari Kepolisian Jawa Tengah. Atas intervensi itu Komisi Disiplin PSSI memutuskan berdasarkan Kode Disiplin PSSI bahwa pertandingan itu harus diulang, dengan demikian terjadi titik singgung dan dua ranah hukum antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan sistem hukum nasional KUHPidana.

Intervensi dan kewenangan pemerintah sebagai *state* tidak boleh melanggar kedaulatan *society*, *existence of society* beserta dengan kedaulatannya yang memiliki aturan hukum sendiri (*the law of the game*) yang tidak melanggar suatu kedaulatan dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan juga membutuhkan hukum nasional untuk urusan yang tidak diatur oleh hukum *society*, misalnya legalitas badan hukum klub, pajak dan keimigrasian. Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA sebenarnya saling melengkapi dan saling mendukung serta tidak saling meniadakan, jika keduanya sinergis maka akan sangat mungkin untuk upaya memajukan kesejahteraan umum (Hincin Pandjaitan:2011:16).

3.3. Tindakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan tindak penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Bima NTB

Pelaksanaan prinsip *lex sportiva* sebagai jembatan hukum pada kasus tindak penganiayaan dalam sepakbola di Bima NTB adalah dengan memaksimal otonomi hukum yang paling berwenang untuk menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem keolahragaan Nasional, dengan pengaturan lebih lanjut dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI. (Pendekatan *reference* harus jelas dalam menyimpulkan)

Hal ini disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki dalam dunia olahraga dalam otonomi hukum yang sudah diatur pada Artikel 5 (lima) Peraturan Konvensi Dasar Olympic Yunani dalam peraturan ini seorang atlet tidak dapat dikenakan pidana atas suatu tindakan saat pertandingan sedang berlangsung, hal ini juga diadaptasi oleh sepak bola dalam Pasal 13 dan 17 ayat 1 (satu) Statuta FIFA hal tersebut yang harus dipatuhi PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia.

PSSI juga memiliki sebuah aturan yang mengakomodir untuk setiap tindakan hukum yang terjadi dalam sepakbola Indonesia dengan penyelesaian secara mandiri dan independen. Disamping itu hukum pidana sendiri mengenal dua asas hukum *Lex Specialis Legi Generalis* dan *Ultimum Remedium* untuk memperkuat berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang lebih lanjut dijelaskan dalam Statuta PSSI, sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogot Legi Generalis* dalam hukum pidana.

Prinsip kekhususan tersebut tidak terletak pada KUHPidana dengan Kode Etik Disiplin PSSI, akan tetapi pada KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Sistem hukum nasional di Indonesia sudah secara tegas dan mengakui dan menghormati federasi olahraga internasional. Bahkan juga organisasi olahraga profesional di Indonesia ini diharuskan untuk menjadi anggota federasi olahraga internasional. Misalnya, organisasi sepak bola nasional haruslah menjadi anggota FIFA. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional keberadaan FIFA dihormati dengan baik, dalam rumusan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi profesional” yang dimaksud organisasi cabang olahraga adalah suatu organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengorganisasikan satu cabang olahraga dari satu jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 25 Undang-undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional).

4. Simpulan

Lex Sportiva merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepakbola Indonesia, tindak pidana penganiayaan merupakan satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepakbola Indonesia. Kasus tersebut menjadikan ada nya dua ranah hukum yang sama-sama yang memiliki kompetensi untuk hukum positif sebuah negara dan *Lex Sportiva* sebagai asas hukum keolahragaan yang mengedepankan kemandirian dan independensi dalam penegakan hukum di tubuh olahraga, yang diwakili oleh instrumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola tertinggi di dunia dan PSSI.

- Hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini mengingat telah diamanatkan oleh Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, “Setiap olahragawan ber kewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya”. Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist derogat legi generalist* dalam hukum pidana.
- Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Penjatuhan sanksi berdasarkan kode etik disiplin PSSI kurang berat sehingga masih sering terjadi pelanggaran oleh pemain;
- Penerapan teknologi dalam sepakbola untuk menghindari keputusan wasit yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 10.
- Alvi Syharin, *Lex Specialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003, h.9.
- Bagin manan, “Penelitian terapan bidang hukum”, (Makalah disampaikan pada lokakarya peranan naskah akademis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9-11 November 1993), hlm.7).
- Bola.com, “Aksi Tindak Pidana Penganiayaan di Liga 1 dan Liga 2 yang Berujung Sanksi Komdis”, dikutip dari <https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi-tindak-pidana-penganiayaan-diLiga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksikomdis>, .
- Colombijn, Freek, “The Politics of Indonesian Football”, dalam *Archipel* No. 59/2000.
- Hinca Pnjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h.14
- Ken Foster, *Is There a Global Sports Law*, Vol. 2 No,1, London Spring, 2003
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Nielsen Newsletter, “Timnas Wins 12 Million TV Viewers Edition 12, dikutip dari <http://www.agbinielsen.co.id>,
- Panjaitan, Hinca, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, “Sejarah PSSI”, dikutip dari <http://www.pssifootball.com>,
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Syharin, Alvi, *Lex Specialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Statuta FIFA
- Statuta PSSI
- Kode Etik Disiplin PSSI